



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 65 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu mengangkat seorang ketua yang menangani lembaga tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.
- b. bahwa calon Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :

Dr. Hj. Herwina Bahar, MA.

sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Universitas Muhammadiyah Jakarta

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Jumadil Awwal 1439 H
31 Januari 2018 M

Rektor,




Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.
NID : 20.261

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Direktur Program Pascasarjana
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Para Kepala Biro
 7. SDM
- Universitas Muhammadiyah Jakarta